

PERBANKAN SYARIAH

Prinsip-prinsip perjanjian Islam

ABSTRACT

Pembahasan tentang Hukum Perjanjian Islam, serta Implementasi Prinsip-prinsip Perjanjian Islam dalam produk Perbankan Syariah.

Chapter 4 – MN5A
Delivered by Sabeli Aliya, M.M.

Hukum Perjanjian Islam

Pengertian

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan Kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

Dalam Al-Quran, setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad dan kata 'ahd (al-'ahdu). Al-Quran menggunkan kata pertama dalam arti perikatan (verbintenis) atau perjanjian (overeenkomst), sedangkan kata yang ke dua memiliki makna berarti masa, pesan. (QS. Ali Imran [3]: 76)

Rumusan akad mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus, setelah akad secara efektif mulai diberlakukan.

Akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik sesuai dengan ketentuan syariah. Artinya seluruh perikatan yang diperjanjikan kedua belah pihak dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dalam pasal 1 ayat (4) dikemukakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dengan nasabah atau pihak lain yang memuat hak dan kwajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Kesimpulannya, bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak - dan hak bagi lain atas prestasi tersebut secara timbal balik. Perbankan Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak). Hukum perjanjian Islam yang rukun dan syaratnya telah diatur dalam Al-Quran, Hadits, Ijma', dan Qiyas menjadi relevan dan penting dalam operasional perbankan syariah.
